



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 54 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- b. bahwa pembentukan kelompok kerja (Pokja) penataan dan penetapan daerah pemilihan sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DPRD DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Daerah Pemilihan DPRD Dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan kegiatan penataan daerah pemilihan DPRD;
- Menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan kegiatan penataan daerah pemilihan;
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka permintaan Data Kependudukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dalam pemilu legislatif tahun 2014;
- Menyusun usulan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Melakukan konsultasi publik terhadap usulan penyusunan daerah pemilihan;
- Menyampaikan usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik kepada KPU melalui KPU Provinsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Pebruari 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 26 Juni 2013

Ketua,

SUPRIATNA, S.Ag.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 54 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 26 Juni 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN
MAJALENGKA

**SUSUNAN POKJA
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DPRD**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
: 2. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)

Penanggungjawab : DENI HERDIANA, S.IP (Anggota KPU)

Ketua : MEME A. SANUSI, ST. (Anggota KPU)

Sekretaris : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Anggota : 1. Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
2. ZAINUDIN HARIS, BCHK. (Kasubag Hukum)
3. MOH. HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubag Umum)
4. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubag Teknis dan Hupmas)
5. UTE KUSMAN GUMANTY (Pelaksana)
6. UJANG YAYAT S.HIDAYAT (Pelaksana)
7. BUDI CAHYANA, S.Kom. (Pelaksana)
8. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos. (Pelaksana)
9. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Pelaksana)
10. AEP SAEPUDIN (Pelaksana)


Ketua,
KABUPATEN
MAJALENGKA
SUPRIATNA, S.Ag.